DINAMIKA PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM [1]

Oleh :
Claudio Veron Juliano Makadolang [2]
Josepus J. Pinori [3]
Stefan O. Voges [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial sebagai hak konstitusional warga negara dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami penerapan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. 1. Kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan hak konstitusional warga negara yang memperoleh jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), yang memberikan hak kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya. 2. Penerapan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, pembatasan tersebut wajib berlandaskan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, serta proporsionalitas agar tidak membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi pembatasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain adanya ketentuan norma dalam UU ITE yang berpotensi multitafsir, belum konsistennya penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, serta munculnya efek *chilling effect* yang dapat membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik di ruang digital.

Kata Kunci : *pembatasan, kebebasan berpendapat, media sosial*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi telah menjadi elemen yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia di era modern. Hampir semua aktivitas manusia kini melibatkan penggunaan teknologi, yang telah berkembang pesat dengan berbagai inovasi canggih. Kemajuan ini memberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai tugas, seperti belajar, berbelanja, dan aktivitas lainnya. Dalam era globalisasi, teknologi juga menjadi indikator utama kemajuan suatu negara.

Perkembangan teknologi komunikasi atau media berlangsung secara konsisten dari masa ke masa dan selalu ditandai oleh inovasi yang signifikan. Setiap era menghadirkan teknologi dominan yang merefleksikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat pada zamannya. Dalam konteks era digital kontemporer, dominasi platform berbasis internet dan integrasi kecerdasan buatan telah mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi secara fundamental (Hongcharu, 2024).[5] Transformasi ini menunjukkan bahwa media tidak hanya berkembang secara teknologis, tetapi juga membentuk dan dibentuk oleh dinamika sosial, sehingga suatu periode sejarah sering kali identik dengan media tertentu yang digunakan secara luas oleh masyarakat (Iosifidis, 2025).[6]

Hukum adalah hak menyatakan pendapat, menyatakan pikiran dan ditegaskan (Pasal 28 E & F UUD NRI 1945) dalam UUD NRI 1945 hak asasi manusia mengacu pada Pasal 28 E sebagai berikut : (1) Setiap orang berhak memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya, memilih pendidikan, memilih profesi, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan pindah dari sana, serta hak untuk kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan berkeyakinan, berpikir dan berpendapat sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28 F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan menerima informasi untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui segala saluran yang tersedia.

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010578
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Hongcharu B. *The changing roles of mass media amidst the growth of the digital media. Cogent Social Sciences*. Vol. 10, 2024, hlm. 231
[6] Iosifidis P. *Digital platforms and news publishers: Uneasy relationship. Frontiers in Communication*. Vol. 10, May 2025, hlm. 47

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Penafsiran pasal ini diperhatikan dalam Undang-undang Publik No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi, Pasal 1 "Kebebasan mengeluarkan pendapat dengan lisan, tulisan, dsb. secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku". Kebebasan berekspresi dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak asasi hidup yang dijamin dan dilindungi oleh negara.[7] Konsep hak asasi manusia tentang kebebasan berpendapat terkait bertentangan dengan konsep negara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia telah meratifikasi beberapa aturan internasional yang membela kebebasan berpendapat konstitusi menjamin hal tersebut sehingga pemerintah tidak dikritik. melanggar hukum. Kebebasan berbicara dijamin dalam konstitusi Indonesia. Pembatasan kebebasan berbicara dan berpendapat dimaksudkan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan warga negara. Pencantuman Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perubahan kedua UUD NRI 1945 yang sebelumnya tidak ada pasal Hak Asasi Manusia (HAM), menjadikan amandemen UUD NRI 1945 antara tahun 1999 dan 2002 yang disyaratkan oleh reformasi MPR tahun 1998, ketika pada awal reformasi ada tekanan dari arus utama masyarakat dan tuntutan reformasi dari berbagai bagian bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda.

Salah satu tuntutan itu adalah mendukung supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi. Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ini merupakan langkah maju yang penting dalam proses transformasi Indonesia dan salah satu upaya bangsa Indonesia untuk menjadikan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi yang lebih modern dan demokratis. Dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD NRI 1945, maka hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia dijamin secara konstitusional (Ersa Kusuma, 2023).[8] Menurut penulis, kebebasan berbicara, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi oleh undang-undang yang ketat, tetapi baru-baru ini kebebasan berbicara kadang-kadang masuk akal hanya untuk kritik konstruktif terhadap orang, tetapi kebebasan berbicara sering menderita karena penyempitan publik. Baik secara lisan maupun tulisan.

Kebebasan berpendapat merupakan hal penting di dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia. Pemerintah telah menjamin kebebasan berpendapat dengan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut.

Pasal 28 UUD NRI 1945 berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Selain itu, ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."[9]

Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dipertegas dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.[10] Kebebasan berpendapat tertuang dalam Pasal 23 Ayat 2 dan Pasal 25. Menurut Pasal 23 Ayat 2, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sementara itu, Pasal 25 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, kebebasan berpendapat, khususnya di muka umum, diatur secara khusus dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum.

Merujuk pada undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menyampaikan pendapat merupakan perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Akan tetapi, walaupun menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi, namun pelaksanaannya tetap harus sesuai dengan peraturan yang ada. Penyampaian pendapat harus

[7] UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

[8] Ersa Kusuma, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", Vol. 01, No. 03, Apr 2023, hlm. 4

[9] Kompas.com, uu yang mengatur kebebasan berpendapat, diakses 19/02/2026

[10] UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dilakukan penuh dengan tanggung jawab agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji fenomena pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia, pemahaman akademik terhadap isu ini masih menunjukkan keterbatasan yang signifikan. Perkembangan kajian hukum terkait kebebasan berpendapat di ruang digital menunjukkan bahwa pembahasan tidak lagi hanya berfokus pada aspek kriminalisasi dalam UU ITE, tetapi juga pada perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian oleh Handayani, Arifin, dan Puspitasari (2024) menegaskan bahwa pengaturan pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE harus ditafsirkan secara selaras dengan jaminan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 serta prinsip hak asasi manusia. Studi tersebut menekankan pentingnya pendekatan proporsional dan berbasis HAM agar penegakan hukum di ruang digital tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis[11].

Selain itu, penelitian oleh Firmansyah (2021) mengkaji pembatasan kebebasan berpendapat secara lebih komprehensif melalui pendekatan konstitusional. Studi tersebut menempatkan Pasal 28E, 28F, dan 28J UUD NRI 1945 sebagai landasan utama dalam menguji legitimasi pembatasan ekspresi di ruang digital.[12] Dengan menggunakan parameter prinsip legalitas dan proporsionalitas, penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan dalam UU ITE harus ditafsirkan secara ketat agar tidak bertentangan dengan jaminan hak asasi manusia dalam sistem negara hukum demokratis Indonesia.

Hasil kajian menunjukkan bahwa formulasi norma yang multitafsir berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak langsung pada keberanian masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya di ruang digital, sehingga diperlukan pengujian proporsionalitas yang lebih sistematis dalam penerapannya. Dengan demikian, terdapat kekosongan penelitian yang mengintegrasikan kajian mengenai kesesuaian pembatasan kebebasan berpendapat dengan jaminan konstitusional dalam UUD NRI 1945 dengan menunjukkan dampaknya terhadap pengguna media sosial sebagai subjek hak konstitusional tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya menelaah aspek hukum positif, tetapi juga mendalami bagaimana pembatasan tersebut memengaruhi aktualisasi hak warga negara dalam praktik demokrasi digital di Indonesia.

Contoh Kasus I Gede Ary Astina alias Jerinx pada tahun 2020 ketika menulis IDI kacung WHO di akun media sosial. Jerinx menyebutkan IDI selalu tunduk dengan apapun putusan WHO berkaitan dengan Pandemi Covid-19. Atas kasus tersebut Jerinx dinyatakan bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Jerinx dinyatakan melanggar pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-undang nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo pasal 64 ayat 1 KUHP[13]. Majelis hakim menjatuhkan vonis satu tahun dua bulan penjara atau 14 bulan penjara dan denda Rp. 10.000.000 subsider satu bulan kurungan kepada I Gede Ary Astina. Dengan putusan tersebut Jerinx melakukan banding di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. Dalam putusan banding kasus ujaran kebencian terhadap IDI, Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali meringankan hukuman I Gede Ari Astina alias Jerinx menjadi 10 bulan penjara dan denda Rp.10.000.000 subsider satu bulan kurungan. Putusan ini memotong 4 bulan dari vonis sebelumnya (14 bulan).[14]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat di Media Sosial sebagai hak konstitusional warga negara dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pembatasan kebebasan berpendapat di Media Sosial sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh

[11] Handayani, E. P., Arifin, Z., & Puspitasari, R. Urgensi pengaturan pidana pencemaran nama baik dalam perspektif hak asasi manusia. Vol. 10, Juli 2024

[12] Firmansyah, A. Pembatasan kebebasan berpendapat dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik perspektif konstitusi. Vol. 15, No. 1, April 2022, hlm 2

[13] Putusan Nomor 828/Pid. Sus/2020/PN Dps, diakses 7 April 2026

[14] Putusan Banding Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT Dps, diakses 7 April 2026

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

konstitusi dan menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis. Dalam konteks Indonesia, jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Selain itu, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Berdasarkan ketentuan tersebut, media sosial dapat dipahami sebagai salah satu sarana atau saluran yang digunakan warga negara untuk menyampaikan pendapat, kritik, gagasan, maupun informasi.[15] Oleh karena itu, aktivitas berpendapat melalui media sosial merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Secara normatif, jaminan kebebasan berpendapat juga diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (2) menyatakan: "Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap penggunaan media elektronik, termasuk media sosial, sebagai sarana pelaksanaan kebebasan berpendapat.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ICCPR mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi dan menyampaikan informasi tanpa batas wilayah melalui media apa pun. Ratifikasi tersebut memperkuat posisi kebebasan berpendapat sebagai hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan media sosial menjadi ruang publik digital yang memiliki dampak luas. Oleh karena itu, negara mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital melalui UU ITE. Meskipun UU ITE memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan teknologi informasi secara bebas, undang-undang ini juga mengatur berbagai larangan terhadap penyebaran informasi yang mengandung:

- Pencemaran nama baik;
- Ujaran kebencian;
- Hoaks;
- Penghasutan;
- Informasi yang melanggar kesusilaan;
- Ancaman dan intimidasi elektronik.

Dengan demikian, pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya memberikan jaminan hak, tetapi juga menetapkan batas-batas penggunaan hak tersebut.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan yang signifikan dalam pola komunikasi masyarakat modern. Kehadiran media sosial telah menciptakan ruang publik digital yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, kritik, maupun pendapat secara cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas.[16] Media sosial bahkan dipandang sebagai ruang publik karena dapat diakses oleh siapa saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebelum berkembangnya media sosial, penyampaian pendapat umumnya dilakukan melalui media cetak, forum diskusi, maupun aksi demonstrasi. Namun, kemajuan teknologi digital telah mengubah mekanisme tersebut sehingga ekspresi pendapat kini dapat dilakukan melalui berbagai platform digital seperti Facebook, Instagram, X, TikTok, dan YouTube. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi sarana utama dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat di era digital.

Media sosial memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Masyarakat dapat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, mengawasi jalannya pemerintahan,

[15] UUD NRI 1945. Pasal 28E ayat (3)

[16] Mardiana Afni Rustam, Stince Sidayang, dan Leidy W. Palempung, "Makna Kebebasan Berpendapat Lewat Media Sosial dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2026.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

serta menyebarkan informasi yang dianggap penting bagi kepentingan publik. Dalam konteks negara demokrasi, keberadaan media sosial memperkuat prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, kebebasan berpendapat di media sosial juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan disinformasi yang berpotensi merugikan hak orang lain.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk ke dalam *freedom of conscience* (kebebasan nurani) karena merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri setiap individu. Dalam sistem hukum Indonesia, hak ini tidak bersifat *absolut* melainkan memiliki batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang.[17] Tujuan dari kebebasan mengemukakan pendapat adalah mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta mewujudkan perlindungan hukum dalam menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menetapkan beberapa asas yang menjadi landasan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, yaitu asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, asas musyawarah dan mufakat, asas kepastian hukum dan keadilan, serta asas proporsionalitas.

Karakteristik kebebasan berpendapat di media sosial juga ditandai dengan sifatnya yang interaktif dan partisipatif. Berbeda dengan media konvensional yang cenderung bersifat satu arah, media sosial memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pengguna. Setiap pendapat yang disampaikan dapat segera memperoleh tanggapan, dukungan, maupun kritik dari pengguna lain. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai ruang publik digital yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai isu sosial, politik, maupun hukum secara lebih aktif.[18] Selain itu, kebebasan berpendapat di media sosial memiliki ciri berupa kecepatan dan luasnya jangkauan penyebaran informasi. Pendapat yang dipublikasikan melalui platform digital dapat diakses oleh masyarakat luas dalam waktu yang sangat singkat tanpa dibatasi oleh wilayah geografis tertentu. Namun demikian, karakteristik tersebut juga menyebabkan setiap informasi yang dipublikasikan meninggalkan jejak digital yang dapat disimpan, disebarluaskan kembali, dan digunakan sebagai alat bukti apabila menimbulkan konsekuensi hukum.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi membawa konsekuensi hukum tersendiri bagi kebebasan berpendapat di media sosial. Kehadiran media sosial sebagai ruang publik baru bagi partisipasi warga negara menuntut adanya pengaturan yang seimbang antara perlindungan hak berpendapat dan pencegahan penyalahgunaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, menjadi produk legislasi utama yang mengatur pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik.[19] Namun, ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap memiliki rumusan yang multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Pasal 27 ayat (3) menggunakan proposisi "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", sementara dalam penjelasannya disebutkan ruang lingkup proposisi tersebut adalah "pencemaran nama baik dan/atau fitnah", yang dinilai kontra-produktif dalam penentuan lingkup norma. Selain diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU ITE, kebebasan berpendapat juga memperoleh perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (2) UU HAM menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, baik secara lisan maupun tulisan melalui media

[17] Budhi Wirawan, S., Arfa'i, A., & Nuryatman, E. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 5(1), 2025, 1–13

[18] Ramli, Ahmad M. *Cyberlaw* dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2010. hlm. 44–48.

[19] Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Penerapan UU ITE Dalam Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Masyarakat". Di akses pada 19/06/26

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

cetak maupun media elektronik.[20] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial sebagai bagian dari media elektronik merupakan sarana yang sah bagi warga negara untuk mengekspresikan pandangan dan aspirasinya. Namun demikian, penggunaan media sosial tetap harus memperhatikan etika, norma hukum, serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pengawasan pemerintah terhadap konten media sosial memiliki dasar hukum yang sah melalui UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020, yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Kominfo untuk memutus akses terhadap konten yang melanggar hukum.

Pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi kepentingan publik dari dampak negatif dunia digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pornografi daring. Namun, pelaksanaan pengawasan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena masih ditemukan praktik pemblokiran berlebihan (*overblocking*), kurangnya transparansi, dan kriminalisasi terhadap ekspresi sah warga negara.[21]

Untuk mengatasi masalah multitafsir dalam UU ITE, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang UU ITE yang melibatkan tiga instansi utama: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.[22] Selain melalui instrumen hukum, pemerintah juga melakukan pengawasan dengan mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk platform media sosial, untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, penyelenggara platform digital diwajibkan untuk melakukan moderasi konten, menindaklanjuti laporan masyarakat, serta menghapus atau membatasi akses terhadap informasi yang dinilai melanggar hukum.[23] Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran konten yang berpotensi merugikan masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas platform digital dalam pengelolaan ruang siber.

Bentuk pengawasan lainnya dilakukan melalui kegiatan patroli siber (*cyber patrol*) yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan melalui media sosial, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, provokasi yang mengarah pada konflik sosial, maupun tindak pidana siber lainnya. Patroli siber menjadi salah satu instrumen preventif yang digunakan pemerintah untuk mengidentifikasi dan menanggulangi potensi gangguan keamanan di ruang digital sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

Di samping pengawasan yang bersifat represif, pemerintah juga melakukan pengawasan preventif melalui program literasi digital. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai etika bermedia sosial, keamanan digital, serta konsekuensi hukum dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab.[24] Literasi digital dipandang sebagai langkah penting untuk membangun kesadaran masyarakat agar mampu menggunakan media sosial secara bijak, kritis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan terhadap media sosial tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan edukatif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menetapkan beberapa asas yang menjadi landasan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, yang juga relevan dalam konteks penyampaian pendapat di media sosial.[25]

Pertama, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang mengharuskan seseorang untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. Dalam menyampaikan pendapat haruslah seimbang antara hak dan kewajiban .

Kedua, asas musyawarah dan mufakat, yaitu pembahasan untuk menyatakan pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama.

Ketiga, asas kepastian hukum dan keadilan, yaitu jaminan bahwa suatu hukum harus

[20] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[21] Jacobus, F.Y., Karwur, G.M.F., & Nachrawy, N. (2025). Pengawasan Pemerintah Terhadap Konten Media Sosial dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 14(1).

[22] (SKB) Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE. Di akses pada 19/06/26

[23] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

[24] Komdigi. "Pemerataan Literasi Digital". Di akses pada 20/06/26

[25] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dijalankan dengan tepat, tidak diskriminatif, dan harus seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, ketika menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan di media sosial terdapat hukum yang mengikat baik untuk melindungi ataupun mengikat seseorang sebagai batasan.

Keempat, asas proporsionalitas, yaitu dengan meletakkan kegiatan sesuai dengan tujuan awal dari warga negara, institusi, ataupun aparatur pemerintahan yang dilandasi pada etika individu, sosial, dan institusional. Dalam hal berpendapat dan berekspresi di media sosial, seseorang harus menggunakan etika individu, sosial, dan institusional.

Dalam ruang digital, setiap unggahan, komentar, maupun bentuk ekspresi lainnya meninggalkan jejak digital yang dapat diakses kembali dan memiliki konsekuensi hukum. Asas tanggung jawab digital mengandung makna bahwa pengguna media sosial harus bertanggung jawab atas setiap konten yang dipublikasikan. Kebebasan berpendapat tidak hanya dipahami sebagai hak, tetapi juga sebagai kewajiban untuk menggunakan media sosial secara bijaksana, etis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[26] setiap pengguna media sosial berhak menyampaikan pendapatnya, tetapi pada saat yang sama wajib menghormati hak, dan privasi orang lain. Dalam praktiknya, kebebasan berpendapat tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, perundungan digital (*cyberbullying*), maupun penyebaran ujaran kebencian.

B. Penerapan Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Media Sosial sebagai Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Negara Hukum Indonesia

Dalam kerangka negara hukum Indonesia, pengaturan mengenai pembatasan kebebasan berpendapat memperoleh dasar konstitusional melalui ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.[27]

Ketentuan pembatasan tersebut sejalan dengan *Siracusa Principles* yang mengatur pembatasan terhadap hak-hak yang diakui dalam Kovenan Internasional. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia tidak boleh menghilangkan substansi hak itu sendiri, harus ditafsirkan secara ketat, serta tidak diperkenankan untuk diterapkan secara sewenang-wenang oleh negara.[28] Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di media sosial merupakan konsekuensi yuridis dalam negara hukum yang menempatkan kebebasan individu tidak bersifat absolut, melainkan harus dilaksanakan secara seimbang dengan penghormatan terhadap hak orang lain dan kepentingan umum. Dalam konteks Indonesia, pembatasan tersebut memiliki landasan yang kuat baik secara konstitusional, hukum hak asasi manusia, maupun regulasi khusus di bidang informasi dan transaksi elektronik. Secara teoritis, pembatasan kebebasan berpendapat juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Dalam perspektif ini, kebebasan tidak dipahami sebagai hak yang tidak terbatas, melainkan sebagai hak yang harus dijalankan secara bertanggung jawab dalam kerangka hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU HAM, kebebasan berpendapat harus memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial didasarkan pada kepentingan kolektif dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Lebih lanjut, dalam ruang digital, pembatasan secara khusus diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini mengatur berbagai bentuk larangan dalam penggunaan media sosial, seperti penyebaran ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong (*hoaks*), ancaman kekerasan, serta konten lain yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat.[29] Dengan demikian, UU ITE menjadi instrumen utama dalam memberikan batasan

[26] Rulli Nasrullah. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), hlm. 35–40.

[27] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

[28] *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *United Nations*, 1966

[29] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering menjadi perhatian publik karena dinilai memuat sejumlah ketentuan yang bersifat kontroversial serta berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda dalam praktik penerapannya.[30] Beberapa isu utama yang muncul adalah:

Pertama, potensi pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat. UU ITE, khususnya pasal-pasal tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering dituduh sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau tokoh publik. Banyak kasus yang dilaporkan melibatkan individu yang mengkritik atau menyampaikan pendapat yang berbeda, yang kemudian dianggap sebagai pencemaran nama baik atau ujaran kebencian.

Kedua, adanya pasal karet dan multitafsir. Beberapa pasal dalam UU ITE dianggap memiliki rumusan yang multitafsir dan dapat disalah gunakan untuk mengkriminalisasi berbagai tindakan yang sebenarnya tidak memenuhi unsur pidana. Ketidakjelasan rumusan pasal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan.

Ketiga, dampak terhadap kebebasan pers dan aktivisme. UU ITE berdampak pada jurnalis dan aktivis yang sering menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau isu-isu sosial. Mereka merasa khawatir untuk menyuarakan pendapat karena potensi ancaman hukum. Ketakutan akan sanksi hukum dapat menghambat inovasi dan kreativitas di dunia digital.

Keempat, kekhawatiran terhadap *overkriminalisasi*. UU ITE berpotensi menyebabkan pemidanaan terhadap tindakan yang sebenarnya tidak termasuk dalam tindak pidana. Banyak kasus menunjukkan bahwa individu dapat dihukum berat, bahkan dengan penahanan, untuk tindakan yang sebenarnya tidak merugikan orang lain secara signifikan. Salah satu kontroversi utama dalam penerapan UU ITE terletak pada ketentuan mengenai pencemaran nama baik dan ujaran yang dianggap menyerang kehormatan seseorang.[31]

Perumusan norma yang memiliki karakteristik relatif luas dan membuka ruang multitafsir dapat menimbulkan variasi dalam penafsiran dan penerapannya, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran bahwa penyampaian kritik terhadap pejabat publik maupun kebijakan pemerintah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Akibatnya, kondisi ini dapat memunculkan *chilling effect* yang berdampak pada pembatasan secara tidak langsung terhadap kebebasan berpendapat di media sosial.

Keseimbangan antara kebebasan berpendapat sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional merupakan elemen fundamental dalam negara hukum yang demokratis. Dalam konteks penggunaan media sosial, kebebasan berekspresi perlu dijamin sebagai salah satu hak asasi manusia, namun pada saat yang sama negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tidak melanggar hak asasi orang lain serta tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan demikian, diperlukan berbagai langkah yang bersifat normatif, kelembagaan, dan edukatif guna menjaga terciptanya keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum. Secara normatif, perlindungan dan pembatasan kebebasan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3) yang menjamin kebebasan berpendapat, serta Pasal 28J ayat (2) yang memberikan dasar pembatasan terhadap pelaksanaan hak tersebut.[32] Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya mengakui kebebasan, tetapi juga mengatur batasannya demi kepentingan umum dan perlindungan hak asasi orang lain.

Pemerintah beserta lembaga-lembaga terkait telah melaksanakan berbagai langkah dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan penegakan hukum terhadap konten yang dianggap bermasalah di media sosial. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari implementasi kebijakan hukum untuk menjaga ketertiban umum sekaligus menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam ruang digital. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahan memberikan perhatian khusus pada UU ITE dengan menyatakan bahwa pelaksanaan proses hukum dalam beberapa kasus yang merujuk pada UU ITE dipandang tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan. Beliau menekankan bahwa semangat UU ITE seharusnya berorientasi pada terciptanya ruang digital yang bersih, sehat, beretika, dan produktif, namun

[30] Eko Soponyono. "Kritik terhadap Implementasi UU ITE dalam Perspektif Kepastian Hukum." Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, 2021.

[31] Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 240–242.

[32] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J ayat (2)

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

implementasinya perlu dijalankan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan di Masyarakat. Terdapat pula usulan agar penegakan hukum dalam kasus UU ITE lebih mengedepankan pendekatan restoratif, yaitu pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta penyelesaian masalah secara damai. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), setiap pembatasan terhadap hak konstitusional harus didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang berlaku. Pertama, pembatasan wajib memiliki dasar hukum yang sah (*based on law*). Kedua, pembatasan harus ditujukan untuk mencapai tujuan yang *legitimate*, seperti perlindungan hak asasi orang lain, ketertiban umum, maupun keamanan nasional. Ketiga, pembatasan tersebut harus memenuhi asas proporsionalitas, yaitu tidak boleh melebihi batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah tersebut. Prinsip proporsionalitas ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara dalam melakukan pembatasan dan perlindungan hak asasi warga negara dalam negara hukum.[33] Namun demikian, dalam perspektif negara hukum yang berlandaskan prinsip *rule of law*, setiap bentuk pembatasan harus memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, serta proporsionalitas. Dengan demikian, pembatasan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada norma hukum yang jelas, dapat diuji, dan diterapkan secara konsisten dalam praktik.[34] Selain itu, pembatasan tersebut juga harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yakni adanya keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap hak kebebasan berpendapat.

Negara hukum secara teoretis, tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan, tetapi juga memiliki peran sebagai pelindung hak asasi manusia. Dengan demikian, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat tidak dapat dipahami sebagai pembatasan yang bersifat absolut terhadap hak warga negara, melainkan sebagai mekanisme pengaturan agar pelaksanaan kebebasan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, negara memiliki peran ganda sebagai *guardian of rights* sekaligus *regulator of freedoms*.

Konstitusionalisme digital menuntut rekontekstualisasi nilai-nilai konstitusi dalam ruang digital, di mana kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan tanggung jawab etis dan regulasi yang adil. Diperlukan sinergi antara negara, masyarakat sipil, dan penyedia platform digital untuk membangun tata kelola ruang publik digital yang demokratis, transparan, dan berkeadilan, sehingga cita-cita konstitusional dalam menjamin kebebasan berekspresi dapat terwujud secara substantif di era konvergensi media.[35]

Pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial harus dipahami sebagai bentuk jaminan hak konstitusional, bukan sebagai upaya pembungkaman. Pembatasan yang proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum justru melindungi hak setiap warga negara untuk menikmati kebebasan berpendapat tanpa harus dirugikan oleh penyalahgunaan kebebasan orang lain. Dengan demikian, penerapan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial, jika dilakukan dengan tepat dan proporsional, merupakan perwujudan dari negara hukum yang melindungi hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Namun, jika melihat ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dirasa UU ITE belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet. Sebab yang diatur di sini adalah sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki oleh pengguna tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Dengan hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus ditaati, maka pengguna akan buta terhadap hak apa saja yang dapat dimilikinya, sehingga menciptakan perasaan takut dan kekhawatiran dalam menggunakan hak kebebasannya untuk menyampaikan pendapat. Selain itu, efektivitas implementasi pembatasan dalam negara hukum juga sangat ditentukan oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam melakukan interpretasi dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakjelasan norma maupun inkonsistensi dalam penegakan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya

[33] Hukumku. "Asas Proporsionalitas dalam Pembatasan Hak Warga Negara". Di akses pada 20/06/26

[34] Ernawati Huroiroh & Vera Rimbawani Sushanty, "Telaah Perspektif Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia," *Jurnal Legisia*, Vol. 4, No. 2, 2022

[35] Scilit. Konstitusionalisme Digital dan Kebebasan Berpendapat: Media Sosial Sebagai Sarana Kontrol Sosial di tengah Hegemoni *Buzzer* Politik. Di akses pada 19/06/26

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.[36]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan hak konstitusional warga negara yang memperoleh jaminan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (3), yang memberikan hak kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam perkembangan teknologi informasi, kebebasan tersebut juga mencakup ruang digital, termasuk media sosial, sebagai bagian dari pelaksanaan kebebasan berekspresi. Meskipun demikian, kebebasan berpendapat tidak bersifat mutlak. Pembatasannya ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang. Lebih lanjut, ketentuan tersebut diperinci dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penggunaan serta batas-batas aktivitas di ruang digital. Dengan demikian, pengaturan kebebasan berpendapat di media sosial dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar konstitusional yang kuat, namun tetap dibatasi oleh norma hukum guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak pihak lain.
2. Penerapan pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks negara hukum Indonesia, pembatasan tersebut wajib berlandaskan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, serta proporsionalitas agar tidak membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang dalam proses penegakan hukum. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi pembatasan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain adanya ketentuan norma dalam UU ITE yang berpotensi multitafsir, belum konsistennya penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, serta munculnya efek *chilling effect* yang dapat membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik di ruang digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diperlukan pengaturan dan pelaksanaan hukum yang lebih seimbang agar penegakan hukum tetap berjalan efektif tanpa mengurangi jaminan terhadap hak konstitusional warga negara dalam kebebasan berpendapat serta tetap menjaga ketertiban umum.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang
 Pemerintah dan lembaga pembentuk undang-undang diharapkan melakukan evaluasi serta harmonisasi terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di media sosial, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), guna mencegah terjadinya multitafsir serta mewujudkan kepastian hukum yang lebih jelas. Selain itu, diperlukan penguatan norma hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital yang terus berkembang.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum
 Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengedepankan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan konsistensi dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat di media sosial. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara objektif dan profesional agar tidak menimbulkan persepsi adanya kriminalisasi terhadap ekspresi pendapat masyarakat.
3. Bagi Masyarakat
 Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan media sosial secara bijaksana dengan tetap menghormati hak asasi orang lain, menghindari penyebaran ujaran kebencian, serta memahami batasan hukum dalam menyampaikan pendapat. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat diwujudkan secara bertanggung jawab dalam ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eric Barendt, *Freedom of Expression*, 2*nd ed*. (*Oxford: Oxford University Press*, 2005)

[36] Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 19-22

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Fuady, Munir. Teori Negara Hukum Modern *(Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama. 2009

Huda, Ni'matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2006

Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Mill, John Stuart. *On Liberty*. London: John W. Parker *and Son*, 1958, Bab II

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Mutiara, Dali. Ilmu Tata Negara. Bandung: Alumni. 1955

P. Joko Subagyo. Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik, Rikena Cipta, Jakarta, 2011

Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum". Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014

Ramli, Ahmad M. *Cyberlaw* dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2010

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990

Rulli Nasrullah. Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017)

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Peraturan Perundang-Undangan

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), *United Nations*, 1966

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Jurnal

Budhi Wirawan, S., Arfa'i, A., & Nuryatman, E. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, No.1, 2025, hlm.1–13

Deryansyah, A. D., Susanto, R. D., & Rachmadiani, R.Media sosial dan digitalisasi di masa normal baru. Buana Komunikasi, Vol. 3, Juni 2022, hlm. 1

Eko Soponyono. "Kritik terhadap Implementasi UU ITE dalam Perspektif Kepastian Hukum." Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, 2021

Ernawati Huroiroh & Vera Rimbawani Sushanty, "Telaah Perspektif Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia," *Jurnal Legisia*, Vol. 4, No. 2, 2022

Ersa Kusuma, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", Vol. 01, No. 03, Apr 2023, hlm. 4

Firmansyah, A. Pembatasan kebebasan berpendapat dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik perspektif konstitusi. Vol. 15, No. 1, April 2022, hlm 2

Handayani, E. P., Arifin, Z., & Puspitasari, R. Urgensi pengaturan pidana pencemaran nama baik dalam perspektif hak asasi manusia. Vol. 10, Juli 2024, hlm 12

Haryoko Bambang Widjayanto dan Yoga Tri Hartanto, "*The Rule of Law, The Constitution, and Democracy in Indonesian State Administration Practice," International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 4 (2025), hlm 54–55.

Hongcharu B. *The changing roles of mass media amidst the growth of the digital media. Cogent Social Sciences*. Vol. 10, 2024, hlm. 231

Iosifidis P. *Digital platforms and news publishers: Uneasy relationship. Frontiers in Communication*. Vol. 10, May 2025, hlm. 47

Jacobus, F.Y., Karwur, G.M.F., & Nachrawy, N. (2025). Pengawasan Pemerintah Terhadap Konten Media Sosial dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, Vol.14 No.1

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

M. Manurung, A. S. Rambe, M. N. Ihsan, dan R. A. Ritonga, "*Rule of Law* / Negara Hukum," Jurnal Pendidikan Tambusai 9, no. 2 (2025), hlm. 21258

Mardiana Afni Rustam, Stince Sidayang, dan Leidy W. Palempung, "Makna Kebebasan Berpendapat Lewat Media Sosial dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 5, No. 2, 2026.

Rasad, F. R., & Kusumawati, A, Implikasi delik penghinaan di media sosial terhadap pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi. Vol.6. No.12, 2025, hlm. 22-43

Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Penerapan UU ITE Dalam Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Di Masyarakat". Di akses pada 19/06/26 https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/1023

Hukum *online*. "Hak Konstitusional Warga Negara", diakses 27 Februari 2026 https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/

Hukumku. "Asas Proporsionalitas dalam Pembatasan Hak Warga Negara". Di akses pada20/06/26,https://www.hukumku.id/post/asasproporsionalitas?utm_source=chatgpt.com

Komdigi. "Pemerataan Literasi Digital". Di akses pada 20/06/26, https://www.komdigi.go.id/transformasi-digital/masyarakat-digital/detail/pemerataan-literasi-digital

Kompas.com, uu yang mengatur kebebasan berpendapat, diakses 19/02/2026 https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/01000091/uu-yang-mengatur-kebebasan-berpendapat?

Media Indonesia. "Berpendapat Bijak: Patuhi Norma & Hukum", diakses 27 Februari 2026,https://mediaindonesia.com/humaniora/774439/berpendapat-bijak-patuhi-norma--hukum?utm_*source=chatgpt.com*

Psbh fh unila, "Mempertanyakan Batasan Mengenai Eksistensi Kebebasan Berpendapat Bagi Warga Negara", diakses 27 Februari 2026 https://psbhfhunila.org/2020/06/21/mempertanyakan-batasan-mengenai-eksistensi-kebebasan-berpendapat-bagi-warga-negara/

Putusan Banding Nomor 72/Pid.Sus/2020/PT Dps, diakses 7 April 2026 https://www.gendolawoffice.com/wpcontent/uploads/2021/01/PUTUSAN-BANDING-I-GEDE-ARYASTINA-als-JERINX.pdf

Putusan Nomor 828/Pid. Sus/2020/PN Dps, diakses 7 April 2026 https://icjr.or.id/putusan-pn-denpasar-no-828-pid-sus-2020-pn-dps/

Scilit. Konstitusionalisme Digital dan Kebebasan Berpendapat: Media Sosial Sebagai Sarana Kontrol Sosial di tengah Hegemoni *Buzzer* Politik. Di akses pada19/06/26,https://www.scilit.com/publications/a0eab7c4b6068f8aec312caf39a735c0

(SKB) Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE. Di akses pada 19/06/26 https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/06/SKB-UU-ITE.pdf

Suara Bsdk. Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Sebagai Kompas Penegakan Hukum, diakses 28 Februari 2026, https://suarabsdk.com/hak-asasi-manusia-dan-hak-konstitusional-sebagai-kompas-penegakan-hukum/

Zainal Abidin, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, pengantar, hlm 1-2 https://akademi.datum.id/courses/kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi/

FAKULTAS HUKUM UNSRAT